

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	6
Ekuitas Dana	6
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	7
BAB IV	8
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	8
BAB V	9
PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan

posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 melalui APBD Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 8.802.880.273,00 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp 8.663.759.673,00 dan belanja Modal sebesar Rp 139.120.600,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 8.575.053.061,00 atau sebesar 97,41 %, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	8.663.759.673	8.459.258.061	204.501.612	97,64
II	Belanja Modal	139.120.600	115.795.000	23.325.600	83,23

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2021 total anggaran sejumlah Rp 8.663.759.673,00 terbagi menjadi 5 program dan 24 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.096.149.823	3.048.243.981	98,45
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.999.000	99,98
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.126.000	32.209.775	89,16
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.999.800	99,99
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.183.000	17.066.550	99,32
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.229.000	27.229.000	100
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	1.552.500	99,52
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	14.726.850	98,18
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.365.000	87,3
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.055.500	321.360.318	93,68
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	88.354.200	88,35
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.629.700	25.148.000	98,12
13	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	66.100.000	61.137.800	92,49
14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	26.220.900	26.220.700	99,99
15	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27.600.000	27.453.700	99,47
16	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15.000.000	14.874.000	99,16
17	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43.124.900	42.797.200	99,24
18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	447.748.400	406.268.800	90,74
19	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	62.002.000	61.980.000	99,97

20	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	209.776.150	198.581.350	94,66
21	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.525.917.300	3.456.941.420	98,04
22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	680.280.100	666.404.117	97,96
23	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.398.600	14.360.500	99,74
24	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8.778.900	8.778.500	99,99
JUMLAH		8.802.880.273	8.575.053.061	97,41

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terlaksana dan tidak ada kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 80%.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan (PPKM), sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki pendapatan

3.1.2. Belanja

Jumlah realisasi belanja selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 8.575.053.061,00 dari anggaran sebesar Rp 8.802.880.273,00 atau 97,41%. Rekapitan Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	8.802.880.273	8.575.053.061	97,41
51	BELANJA OPERASI	8.663.759.673	8.459.258.061	97,64
5101	Belanja Pegawai	3.096.149.823	3.048.243.981	98,45
5102	Belanja Barang dan Jasa	5.567.609.850	5.411.014.080	97,19
52	BELANJA MODAL	139.120.600	115.795.000	83,23
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.120.600	45.895.000	93,43
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000	69.900.000	77,67

3.1.3. Pendapatan - LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki pendapatan sehingga tidak memiliki pendapatan-LO

3.1.4. Beban

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset;
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Jumlah keseluruhan beban pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Rek.	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	0
8	BEBAN DAERAH	8.593.245.781,54
81	BEBAN OPERASI	8.474.969.270,00
8101	Beban Pegawai	3.010.075.943,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.802.225.204,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.231.110.739,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-23.260.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	5.464.893.327,00
810201	Beban Barang	674.307.250,00
810202	Beban Jasa	4.376.370.677,00
810203	Beban Pemeliharaan	58.044.900,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	299.880.500,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.050.000,00
810299	Beban Barang dan Jasa BLUD	240.000,00
82	Beban Penyusutan dan Amortisasi	118.276.511,54
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	101.269.258,57
820102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	9.212.928,57
820105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.996.130,00

820106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.730.000,00
820107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	906.700,00
820108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	23.500,00
820110	Beban Penyusutan Komputer	62.400.000,00
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.436.382,97
820201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.436.382,97
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	570.870,00
820304	Beban Penyusutan Jaringan	570.870,00
	Jumlah Beban	8.593.245.781,54
	Surplus Defisit LO	-8.593.245.781,54

Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 8.593.245.781,54 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai pada 31 Desember 2021 merupakan hasil dari Belanja pegawai 2021 ditambah utang pegawai per 31 Desember 2021 dikurangi utang belanja 2020 dikurang beban dibayar dimuka.

Belanja pegawai	=	Rp	3.048.243.981
Utang belanja pegawai 31 Des 2021	=	Rp	99.950.000
			<hr/>
		Rp	3.148.193.981
Utang belanja pegawai 2020	=	Rp	138.118.038
Beban dibayar dimuka 31 Des 2020	=	Rp	0
			<hr/>
		Rp	3.010.075.943

a. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang jasa merupakan hasil dari perhitungan belanja barang jasa ditambah utang barang/jasa 2021 ditambah persediaan awal 2021 dikurangi persediaan per 31 Desember 2021 dan utang barang/jasa awal 2021.

Belanja barang/jasa		Rp	5.411.014.080
Utang belanja barang/jasa 2021	=	Rp	51.606.991
Persediaan awal	=	Rp	3.160.500
Beban barang modal menjadi pemeliharaan	=	Rp	2.100.000
Beban barang modal menjadi persediaan			450.000
		Rp	5.468.331.571
Persediaan per 31 Des 2021	=	Rp	2.228.675
Utang barang/jasa 2020	=	Rp	1.209.569
		Rp	5.464.893.327

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.464.893.327,00

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar - Rp8.593.245.781,54

3.1.5. Aset

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	637.557.463,89	740.704.860,89
11	ASET LANCAR	7.285.778,00	3.688.175,00
1101	Kas dan Setara Kas	4.125.278,00	1.459.500,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.845.200,00	1.459.500,00
110107	Kas Lainnya	280.078,00	0
1112	Persediaan	3.160.500,00	2.228.675,00
111201	Barang Pakai Habis	3.160.500,00	2.228.675,00
13	ASET TETAP	628.705.185,89	672.050.185,89
1302	Peralatan dan Mesin	1.889.618.650,00	1.932.963.650,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	862.290.000,00
130204	Alat Pertanian	0	0
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	440.125.150,00	440.510.150,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.220.000,00	39.220.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	4.533.500,00
130208	Alat Laboratorium	235.000,00	235.000,00
130210	Komputer	543.215.000,00	586.175.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	616.275.000,00
130301	Bangunan Gedung	616.275.000,00	616.275.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	12.059.800,00
130404	Jaringan	12.059.800,00	12.059.800,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-1.938.528.264,11	-1.938.528.264,11
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.633.985.760,71	-1.633.985.760,71
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-300.023.723,40	-300.023.723,40

130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-4.518.780,00	-4.518.780,00
15	ASET LAINNYA	1.566.500,00	64.966.500,00
1503	Aset Tidak Berwujud	0	0
150301	Aset Tidak Berwujud	0	0
1504	Aset Lain-lain	366.649.500,00	430.049.500,00
150401	Aset Lain-lain	366.649.500,00	430.049.500,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-365.083.000,00	-365.083.000,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-365.083.000,00	-365.083.000,00
	JUMLAH ASSET	637.557.463,89	740.704.860,89

A. ASET

ASET LANCAR

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
11	ASET LANCAR	7.285.778,00	3.688.175,00
1101	Kas dan Setara Kas	4.125.278,00	1.459.500,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.845.200,00	1.459.500,00
110107	Kas Lainnya	280.078,00	0
1112	Persediaan	3.160.500,00	2.228.675,00
111201	Barang Pakai Habis	3.160.500,00	2.228.675,00

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas tersebut di atas adalah sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.425.000,00 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 34.500,00.

2. Persediaan

Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.228.675,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Nilai
111201010012	Bahan Lainnya	360.000
111201030001	Alat Tulis Kantor	174.450
111201030002	Kertas dan Cover	247.500
111201030008	Alat Listrik	672.000
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	774.725
JUMLAH		2.228.675

ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
13	ASET TETAP	628.705.185,89	672.050.185,89
1302	Peralatan dan Mesin	1.889.618.650,00	1.932.963.650,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	862.290.000,00
130204	Alat Pertanian	0	0
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	440.125.150,00	440.510.150,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.220.000,00	39.220.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	4.533.500,00
130208	Alat Laboratorium	235.000,00	235.000,00
130210	Komputer	543.215.000,00	586.175.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	616.275.000,00	616.275.000,00
130301	Bangunan Gedung	616.275.000,00	616.275.000,00

1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.059.800,00	12.059.800,00
130404	Jaringan	12.059.800,00	12.059.800,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
130601	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.280.000,00	49.280.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-1.938.528.264,11	-1.938.528.264,11
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.633.985.760,71	-1.633.985.760,71
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-300.023.723,40	-300.023.723,40
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-4.518.780,00	-4.518.780,00

Saldo akhir Aset Tetap TA 2021 sebesar Rp 672.050.185,89 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan dari belanja modal tahun 2021 sebesar Rp 43.345.000,00. Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 43.345.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2021

Aset Tetap	Saldo 2020	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	0	0	0	-
Peralatan & Mesin	1.889.618.650,00	43.345.000,00	0	1.932.963.650,00
Gedung & Bangunan	616.275.000,00	0	0	616.275.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.059.800,00	0	0	12.059.800,00
Konstruksi dalam pengerjaan	49.280.000,00	0	0	49.280.000,00
Akumulasi Penyusutan	-1.938.528.264,11	0	0	- 1.938.528.264,11
JUMLAH	628.705.185,89	43.345.000	0	672.050.186

Total kenaikan nilai aset tahun 2021 sebesar Rp 43.345.000,00 yang menambah aset peralatan dan mesin berasal dari belanja alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp 385.000,00 serta belanja Komputer sebesar Rp 42.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Klasifikasi Aset	Saldo Awal/2020	Tambah	Kurang	Saldo 31 Des 2021
1302	Peralatan dan Mesin	1.889.618.650,00	43.345.000,00		1.932.963.650,00
130202	Alat Angkutan	862.290.000,00	0,00		862.290.000,00
130204	Alat Pertanian	0	0,00		0,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	440.125.150,00	385.000,00		440.510.150,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.220.000,00	0,00		39.220.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.533.500,00	0,00		4.533.500,00
130208	Alat Laboratorium	235.000,00	0,00		235.000,00
130210	Komputer	543.215.000,00	42.960.000,00		586.175.000,00

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 64.966.500,00 terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
15	ASET LAINNYA	1.566.500,00	64.966.500,00
1503	Aset Tidak Berwujud	0	0
150301	Aset Tidak Berwujud	0	0
1504	Aset Lain-lain	366.649.500,00	430.049.500,00
150401	Aset Lain-lain	366.649.500,00	430.049.500,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-365.083.000,00	-365.083.000,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-365.083.000,00	-365.083.000,00
JUMLAH ASSET		637.557.463,89	740.704.860,89

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami penambahan sebesar Rp 63.400.000,00 berasal dari penambahan Belanja modal software sebesar Rp 69.900.000,00 dan penghapusan aset rusak berupa sepeda motor sebesar Rp 6.500.000,00. Rincian mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Tambah	Kurang	Akhir
15	ASET LAINNYA	1.566.500,00	63.400.000,00		64.966.500,00
1503	Aset Tidak Berwujud	0	-		0,00
150301	Aset Tidak Berwujud	0	-		0,00
1504	Aset Lain-lain	366.649.500,00	63.400.000,00		430.049.500,00
150401	Aset Lain-lain	366.649.500,00	63.400.000,00		430.049.500,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-365.083.000,00	-		-365.083.000,00
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-365.083.000,00	-		-365.083.000,00
	JUMLAH ASSET	637.557.463,89	103.147.397,00		740.704.860,89

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
2	KEWAJIBAN	139.607.685,00	151.591.491,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	139.607.685,00	151.591.491,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	280.078,00	34.500,00
210105	Utang PPh Pusat	21.123,00	34.500,00
210106	Utang PPN Pusat	0	0
210109	Utang Pajak Daerah Katering	258.955,00	0
2106	Utang Belanja	139.327.607,00	151.556.991,00
210601	Utang Belanja Pegawai	138.118.038,00	99.950.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.209.569,00	51.606.991,00
JUMLAH KEWAJIBAN		139.607.685,00	151.591.491,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 151.591.491,00 terdiri dari utang PFK sebesar Rp 34.500 dan utang Belanja sebesar Rp 151.556.991,00

- Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp 34.500,00 yaitu hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a.	PPh 21	Rp	34.500
b.	PPh 23	Rp.	0
c.	PPN	Rp.	0
d.	Pajak Daerah	Rp.	0 +
		<hr/>	
		Rp.	34.500

- Utang Belanja

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
2106	Utang Belanja	139.327.607,00	151.556.991,00
210601	Utang Belanja Pegawai	138.118.038,00	99.950.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.209.569,00	51.606.991,00
JUMLAH KEWAJIBAN		139.607.685,00	151.591.491,00

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 151.591.491,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 99.950.000,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 51.606.991,00.

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 99.950.000,00 merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2021 sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 51.606.991,00 yang terdiri dari utang belanja jasa kantor sebesar Rp 1.906.991,00 dan utang belanja honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2021 sebesar Rp 49.700.000,00.

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
210601	Utang Belanja Pegawai	99.950.000
10601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.980.000
210601020009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	59.970.000
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	51.606.991
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	20.400.000

210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	29.300.000
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	400.083
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	877.100
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	629.808

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Awal	Akhir
3	EKUITAS	497.949.778,89	477.336.858,35
31	EKUITAS	497.949.778,89	477.336.858,35
3101	Ekuitas	497.949.778,89	497.949.778,89
310101	Ekuitas	497.949.778,89	497.949.778,89
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	8.572.632.861,00
310301	RK PPKD	0	8.572.632.861,00
	JUMLAH EKUITAS	497.949.778,89	477.336.858,35

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2021 sebesar Rp 8.572.632.861,00. Ekuitas akhir pada tahun 2021 adalah Rp 477.336.858,35

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1 Penyesuaian Utang

Mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat perbedaan struktur dan rekening belanja dari tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2020 Dinpermades Kabupaten Temanggung memiliki Utang Honorarium Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp 23.260.000,00 dan dibebankan pada utang belanja pegawai.

Mengikuti Permendagri nomor 77 Tahun 2020 honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang dahulu dibebankan pada belanja pegawai, pada tahun 2021 berubah menjadi utang belanja barang/jasa. Karena belum tersedianya rekening utang belanja jasa Sehingga pada awal tahun 2021 diperlukan penyesuaian dan pengalihan pengakuan utang belanja. Penyesuaian dilakukan dengan mendebet utang belanja pegawai dan mengkredit utang jasa tenaga administrasi pada masing-masing kode rekening kegiatan.

Setor Kas Daerah

Penyetoran sisa UYHD dilakukan sebelum akhir tahun anggaran dan setelah tahun anggaran berakhir.

- Sisa UYHD sebesar Rp 82.551.979,00 disetorkan pada tanggal pada tanggal 29 dan 31 Desember 2021 yang terdiri dari sisa GU sebesar Rp 44.737.529,00 dan sisa TU sebesar Rp 37.814.450,00
- Sisa UYHD disetor ke kas daerah melebihi tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.425.000,00 disetor pada tanggal 7 Januari 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan double pencatatan transaksi belanja perjalanan dalam kota.

Rincian penyetoran sisa UYHD adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL SETOR	JENIS UANG	JUMLAH (Rp)
1	29/12/2021	GU	40.838.600
2	29/12/2021	TU	18.914.250
3	31/12/2021	GU	3.898.929
4	31/12/2021	TU	18.900.200
5	07/01/2022	TU	1.425.000
JUMLAH			83.976.979

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis

Daerah yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dasar Hukum keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa beralamat di Jalan Suyoto 7A Temanggung.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- A. Kepala
- B. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Seksi SDA, TTG, dan Inovasi Desa
 - Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Desa
 - Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pembangunan Desa
 - Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - Seksi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Seksi Data dan Informasi Desa
- E. Bidang Pemerintahan Desa
 - Seksi Tata Pemerintahan Desa
 - Seksi Administrasi dan Perangkat Desa
 - Seksi Aset Desa

6. Kelompok Jabatan Fungsional

4.3 Mutasi Pegawai

Pada tahun 2021 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung mengalami beberapa kali momen pergantian dan purna tugas pejabat struktural pada bulan Januari, Juni dan bulan Oktober 2021

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi

yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2021. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2022

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI,MM

NIP. 19700730 199001 2 00

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2021. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

2022

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI,MM

NIP. 19700730 199001 2 00